



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI IRAWAN SINAGA bin EDI SINAGA;**
Tempat Lahir : Dusun I Pematang Sijonam;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/9 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Kelurahan Pematang Sijonam,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Sinaga alias Andi bin Edi Sinaga terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Irawan Sinaga alias Andi bin Edi Sinaga dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Maxtron warna hitam dengan nomor *simcard* 0852-70075685;
 - 1 (satu) unit *handphone* Advan Hammer warna silver dengan nomor *simcard* 0852-72290269;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Carya warna merah Nomor Polisi BK 1813 MU;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Herdiansyah alias Herdi bin Bahtiar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Andi Irawan Sinaga alias Andi bin Edi Sinaga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Sinaga bin Edi Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Irawan Sinaga bin Edi Sinaga dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Maxtron warna hitam dengan nomor *simcard* 0852-70075685;
 - 1 (satu) unit *handphone* Advan Hammer warna silver dengan nomor *simcard* 0852-72290269;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Calya warna merah Nomor Polisi BK 1813 MU;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 228/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Llg yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 6 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau pada tanggal 12 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 6 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan sepanjang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
2. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang lebih ringan karena pidana tersebut sangat dirasakan terlalu berat;
3. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan sesuai Tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020



merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

5. Bahwa namun demikian, khusus terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara seumur hidup harus diperbaiki, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti a quo* tergolong sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memberatkan penjatuhan pidananya yang menyatakan "Bahwa berdasarkan perhitungan rata-rata setiap penyalahguna narkoba mengkonsumsi 1 (satu) butir ekstasi dan seterusnya... (Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau halaman 40 baris ketiga dari atas). Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bersifat asumsi/*illusion* yang didasarkan atas rekaan Majelis Hakim, *in casu* tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana dituangkan dalam memori kasasi Penuntut Umum, masih terdapat fakta-fakta hukum yang dipandang sebagai hal meringankan pidananya yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Keadaan-keadaan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- c. Bahwa tujuan penjatuhan pidana disamping sebagai pemberian efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pihak lain adalah untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga Negara yang baik. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya;



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yaitu dengan mengurangi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan dengan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa dan masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 228/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ANDI IRAWAN SINAGA bin EDI SINAGA** dan Pemohon Kasasi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020



**II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
LUBUKLINGGAU** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 228/PID/2019/PT PLG tanggal 6 November 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 384/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 656 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)